

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN
SUNGAI) MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI :

Dilengkapi Untuk Memenuhi Syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

OIEH:

KARI YUSNAN

NIM. 24.13.3.021

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2017

IKHTISAR

Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukum pelaksanaan penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai) di Kecamatan Ulu Pungkut ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyaknya pertambangan semi modern yang beroperasi dilakukan masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut di sungai batang pungkut dengan mesin dompeng. Sungai batang pungkut adalah sumber daya alam yang merupakan tulang punggung bagi kehidupan masyarakat Ulu Pungkut, mengingat aktivitas masyarakat tidak lepas dari sungai batang pungkut serta peternakan, perikanan, dan pertanian sangat menggantungkan sekali pada sungai ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan *non doktrinal* yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan kondisi lapangan, dengan menggunakan deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan teori-teori objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan yang dilakukan di sungai batang pungkut merupakan pertambangan tanpa izin (PETI) dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam, yaitu rusaknya manfaat dan fungsi sungai. Dengan status tanpa izin pertambangan ini tidak mendapat pengawasan dari pemerintah, faktor lingkungan menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Terlebih pelaku PETI praktis tidak mengerti pentingnya menjaga sumber daya alam, menjaga lingkungan hidup, dan melakukan rehabilitasi pasca tambang. Melihat data dan fakta dilapangan, penambangan emas yang beroperasi di sungai batang pungkut hukumnya haram karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Judul yang penulis ajukan adalah "Hukum Penambangan Emas di DAS (daerah aliran sungai) menurut Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup" (studi kasus di Kecamatan Ulu Pungut). Penulis menyadari mungkin masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini karena semata-mata karena keterbatasan dan pengalaman penulis miliki. Maka dari itu dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun supaya kedepannya akan lebih sempurna. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi alat penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam usaha penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini dengan segala partisipasi dan motivasinya. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Terkhusus dan istimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Sahrin Batubara dan ibunda Rumondang Lubis yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing dan mendidik serta senantiasa

mendo'akan penulis, yang selalu memberikan semangat juga bantuan baik moril dan materil kepada penulis. Rasanya tidak pernah cukup untuk berterima kasih , semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat kepada keduanya. Semoga penulis menjadi kebanggaan bagi keduanya sesuai yang diharapkan. Butiran do'a tiada henti penulis panjatkan untuk ayah dan ibunda , semoga Allah SWT mengangkat derajatnya dan memberi balasan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Amin, Allahumma amin.

2. Kepada saudara-saudari saya tercinta abanganda Parmonangan dan Parlindungan, kakak Nurazizah S.Sos, dan adik Nurliani yang masih kuliah di IAIN Padang Sidempuan. Atas semua dorongan dan bantuannya, semoga Allah SWT mengijabah semua do'a dan perjuangan kita bersama untuk dapat bahagia dan sukses. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua kita.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
4. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Prodi Mu'amalah dan Bunda Tety Marlina Tarigan, M.Kn selaku sekretaris Prodi Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
5. Bapak Dr. Faisar Ananda, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Elvira Dewi Ginting, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan fikiran, memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis dengan baik.
6. Bapak penasehat akademik Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum yang sebelumnya Dr. Nasrun Jami Daulay, MA yang selama ini membimbing dan memberikan nasihat guna kebaikan diri penulis dalam menjalani aktivitas selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah, baik secara langsung dan tidak langsung.

8. Pimpinan perpustakaan baik kepada pihak perpustakaan utama maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah membantu memberikan pinjaman buku-buku sebagai bahan acuan penulis untuk menyusun skripsi.
9. Seluruh masyarakat kecamatan Ulu Pungkut, terkhusus kepada pihak yang terkait dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2013 jurusan Mu'amalah A yang senantiasa membantu dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapkan kepada penulis selama perkuliahan, serta memberikan motivasi dan dukungan-dukungannya. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan sahabat-sahabat dan mempertemukan kita di tangga kesuksesan kelak, baik kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat.

Akhir kata penulis berdo'a kiranya Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Medan, 27 oktober 2017
Penulis,

Kari Yusnan
Nim. 24.13.3.021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Hipotesis.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERTAMBANGAN DAN	
LINGKUNGAN HIDUP	21
A. PERTAMBANGAN.....	21
1. Defenisi Pertambangan.....	21

2. Keberadaan Pertambangan di Indonesia	22
3. Tahapan Pertambangan dan Efek Sosial	24
4. Pertambangan Rakyat.....	26
5. Penggolongan Hasil Tambang.....	37
B. LINGKUNGAN HIDUP	39
1. Defenisi Lingkungan Hidup	39
2. Penggolongan Lingkungan Hidup	42
BAB III HUKUM PERTAMBANGAN.....	45
A. Dasar Hukum Pertambangan	45
B. Perspektif Islam Mengenai Hukum Pertambangan	
Menurut MUI	47
C. Hukum Pertambangan Menurut Hukum Positif	49
D. Asas-asas Hukum Pertambangan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat	
Melakukan Penambangan di DAS (darah aliran sungai) ..	53
B. Pelaksanaan Penambangan Emas di DAS (daera haliran	
sungai) di Kecamatan Ulu Pungkut	56

C. Dampak dari Penambangan Emas di DAS(daerah aliran sungai)	61
D. Hukum Penambangan Emas di DAS (daerah aliran sungai) Menurut Fatwa MUI dan Perundang-undangan di Kecamatan Ulu Pungkut.....	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup¹. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat dapat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Sebagaimana mestinya bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Namun dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga

¹P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002). Cet-ke 3 h. 39

kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).²

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang ditimbulkan akibat pemakaian sumber daya alam ini.³

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi juga lingkungan sangat berperan dalam berbagai

²Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 22 tahun 2011 tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*

³P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya* h. 1.

aktivitas manusia⁴. Dalam hal ini negara juga menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁵.

Lebih lanjut Yusuf Al-Qardhawi mengartikan lingkungan adalah sebuah lingkup hidup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik etika bepergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan tersebut terbagi atas lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok, yaitu, pertama : seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan manusia secara umum, kedua : lingkungan dengan seisinya satu sama lain

⁴Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). cet-1.h.1.

⁵Pasal 28 H (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya.⁶

Agama Islam secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama Islam mengajarkan setiap ummatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾⁷

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat senada dalam Al-Qur'an surah al-A'raf (07) : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

⁶Yusuf Al-Qardhawi *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al. Islam Agma Ramah Lingkungan, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2002), h. 6-8.

⁷Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat di atas mengandung makna bahwa kerusakan lingkungan di timpa kepada manusia disamping sebagai peringatan (*warning*) juga sebagai hukuman (*punishment*). Peringatan disini bisa dimaknai bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman berarti bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan itu sengaja dibiarkan manusia merasakannya, agar ia dapat menyadari kesalahannya dalam mengelola lingkungannya. Dengan demikian permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang bersumber syariat-syariat Islam agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.⁸

Indonesia sendiri menggambarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, sebagaimana terdapat pada pasal (3) Undang-

⁸Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), cet. 1. h. 97-98.

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup selanjutnya akan disingkat menjadi PPLH bertujuan :

- a. Melindungi wilayah kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi kedepan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembang pesatnya penduduk yang tinggal dan menetap di Mandailing Natal (Madina) khususnya Kecamatan Ulu Pungkut, pada tahun 2016 mencapai \pm 1.186 rumah tangga yang pada tahun 2013 \pm 1.140 rumah tangga⁹. Menurunnya harga jual karet di Madina khususnya Kec. Ulu Pungkut, pada sekitaran bulan Mei 2016 hingga sekarang masih bertahan di sekitaran harga Rp. 10.000/Kg-nya ke bawah yang normal diatas Rp. 17.000/Kg-nya.¹⁰

Sempitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat Kec. Ulu Pungkut yang mayoritas penduduknya sebagai petani karet beralih profesi menjadi penambang emas di sungai Batang Pungkut. Yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹¹

⁹Badan pusat statistik Kabupaten Mandailing Natal
(<https://mandailingnatakab.bps.go.id>)

¹⁰<http://www.medanbisnisdaily.com> di upload 21 Mei 2016

¹¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*

Melalui pengamatan penulis, masyarakat yang melakukan penambangan emas di sungai Batang Pungkut menggunakan mesin Dongfeng untuk proses eksploitasi. Ribuan masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut serta yang mempunyai mata pencaharian ikan dari sungai itu resah dengan keberadaan mesin Dongfeng karena akan mencemari DAS (daerah aliran sungai) sehingga nantinya akan mengakibatkan popularitas ikan yang ada di aliran sungai tersebut akan semakin hilang.¹²

Kegiatan penambangan di DAS (daerah aliran sungai) secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi kondisi lingkungan makhluk hidup sekitar. Air dan sungai dengan segala bentuknya (waduk, danau dan sebagainya) merupakan tulang punggung kehidupan sehingga pemanfaatannya pun harus secara terkoordinir, pencemaran terhadap air tersebut akan membawa dampak yang cukup luas, mengingat antara lain perikanan, peternakan, dan pertanian sangat menggantungkan sekali pada air sungai di kecamatan ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan ketentuan hukum tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, sebagai berikut :

¹²Wawancara singkat dengan pak Zainal Batubara, warga desa Tolang. Kec. Ulu Pungkut

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
 - c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*)
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib

menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:

- a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut
- b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)
- c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya
- d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global
- e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar
- f. mengancam kesehatan masyarakat.

4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.¹³

Dari beberapa masalah dan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti penambangan yang di lakukan di Daerah Aliran Sungai yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul

¹³Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*

“HUKUM PENAMBANGAN EMAS di DAS (Daerah Aliran Sungai), menurut Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 (STUDI KASUS DI KECAMATAN ULU PUNGKUT).”

B. Rumusan Masalah

Penambangan yang dilakukan hanya untuk menutupi kebutuhan sementara, apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Atas dasar itu, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana hukum yang mengatur tentang pertambangan ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penambangan emas di Daerah Aliran Sungai di Kecamatan Ulu Pungkut ?
- 3) Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, serta sikap masyarakat sekitar terhadap penambangan emas di Daerah Aliran Sungai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan, perlu di kemukakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengatur tentang pertambangan
- 2) Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penambangan emas di Kecamatan Ulu Pungkut
- 3) Untuk mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pendapat masyarakat sekitar terhadap penambangan emas di Daerah Aliran Sungai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalah tentang Hukum Penambangan Emas di DAS (daerah aliran sungai). Hal itu bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan penambangan

di Daerah Aliran Sungai supaya lebih memerhatikan akan dampak yang di timbulkan. Bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelas S.H dan untuk menambah wawasan tentang pertambangan yang ramah lingkungan.

D. Kerangka Pemikiran`

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang di timbulkan akibat pemakaian sumber daya alam ini.

Pasal (22) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH poin 1, menjelaskan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (analisis dampak lingkungan). Kegiatan penambangan di Daerah Aliran Sungai secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi kondisi lingkungan makhluk hidup sekitar. Air dan sungai dengan segala bentuknya (waduk,

danau dan sebagainya) merupakan tulang punggung kehidupan sehingga pemanfaatannya pun secara terkoordinir, pencemaran terhadap air tersebut akan membawa dampak yang cukup luas, mengingat antara lain perikanan, peternakan, dan pertanian sangat menggantungkan sekali pada air sungai pada Kecamatan ini.

E. Hipotesis

Ketentuan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pertambangan Ramah Lingkungan pada poin 4 disebutkan bahwa, kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2, angka 3, hukumnya haram.

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis hipotesis dalam penelitian ini adalah keberadaan penambangan yang dilakukan masyarakat di Daerah Aliran Sungai di Kecamatan Ulu Pungut berdampak negatif baik terhadap masyarakat sekitar maupun lingkungan sekitar.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan penambangan emas di Daerah Aliran Sungai di Kecamatan Ulu Pungut ditinjau dari pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian ini membahas beberapa hal antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan dikancah (lapangan) kerja penelitian yang akan menjadi objek penelitian atau lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian *non doktrinal* yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian di kembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi lapangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga

¹⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 31

¹⁵Supardi *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta, UII Press, 2005), h. 34

hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sungai Batang Pungkut yang terdapat di salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Yaitu Kecamatan Ulu Pungkut yang terdiri dari 13 desa. 10 desa diantaranya bermukim dipinggiran sungai Batang Pungkut yang merupakan lokasi penelitian penulis.

4. Sumber data

- 1) Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- 2) Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari studi ke pustakaan seperti buku, kitab, dan literatur lain dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data skunder dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian. Data skunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, misal :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

b) Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang yang terkait dan dapat dijadikan sumber pada objek penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti¹⁶. Observasi penyusun lakukan terhadap pihak penambang dan masyarakat sekitar sehingga bisa mengetahui praktek penambangan di Daerah Aliran Sungai.

2) Wawancara

Wawancara penyusun lakukan dalam penelitian ini dengan cara terpimpin. Wawancara merupakan salah satu metode

¹⁶Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia. 1991), h. 44.

pengumpulandata yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.¹⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang di peroleh dari buku, kitab, makalah, buletin, peraturan-peraturan dan sumber lain serta data-data dari lokasi penelitian.¹⁸ Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data skunder yang berhubungan erat dengan hukum penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai).

6. Analisis Data

Analisis induksi adalah penarikan kesimpulan yang di mulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan mengenai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang di akhiri pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini mengambil dari data yang bersifat individual seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan responden

¹⁷Alamsyah Taher, *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009), h. 144

¹⁸ Nurul Zuriah, *Metodelogi penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 172

untuk mengetahui mekanisme penambangan yang dilakukan di Kecamatan Ulu Pungkut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusun skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang pertambangan dan lingkungan hidup.

Bab ketiga merupakan Perspektif Islam dan hukum positif tentang hukum pertambangan, asas-asas hukum pertambangan, dan pertambangan rakyat.

Bab keempat membahas analisis mengenai penambangan emas di Daerah Aliran Sungai melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pada pelaksanaan, tujuan, dan dampak yang akan di timbulkan. Analisis ini terhadap hukum pelaksanaan pertambangan dan tujuan dari pertambangan ini sesuai atau tidak dengan perundang-undangan dan fatwa MUI.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan dan, saran dan kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan dengan berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PERTAMBANGAN

1. Definisi Pertambangan

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi, dan tambang adalah tempat atau lokasi terjadinya kegiatan penambangan. Dalam hukum positif yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁹ Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pertambangan adalah suatu kegiatan industri maupun perorangan dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan.

¹⁹ Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1

Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan dekadasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh ummat manusia diseluruh dunia. Adapun jenis dan manfaat sumber daya mineral bagi kehidupan manusia modren semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumber daya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batu-batuan yang ada di bumi.

2. Keberadaan Pertambangan di Indonesia

Di Indonesia pertambangan sangat mudah di jumpai khususnya tambang emas sangat banyak yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Tetapi sebagian besar tambang yang ada di Indonesia dikelola oleh perusahaan asing, hal ini tentu tidak terlepas dari pengetahuan

masyarakat yang rendah mengenai cara-cara pengolahan bahan-bahan galian yang ada, khususnya emas.

Sektor pertambangan di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam kancah perbisnisan di Indonesia. Tak heran jika banyak pemangku kepentingan yang ikut campur tangan di dalamnya. Para pemangku kepentingan ini setidaknya dapat di sederhanakan menjadi tiga golongan besar, yaitu pemerintah, perusahaan pertambangan (korporasi), dan juga masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembuat kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan keseluruhan aktivitas pertambangan. Dari mulai tahap eksplorasi, produksi, maupun pasca produksi seperti reklamasi dan rehabilitasi. Pemerintah berperan penuh dalam pengontrolan jalannya bisnis pertambangan ini. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dituntut untuk memiliki sikap yang tegas dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi atas keberjalanan kebijakan yang dibuat.

Korporasi (perusahaan pertambangan) di Indonesia ada lebih dari 1000 perusahaan tambang mineral yang mendapatkan IUP (Izin Usaha Penambangan). Jumlah ini disaring dari 10 ribu perusahaan yang mendaftar

untuk mendapatkan IUP ataupun IUP khusus (IUPK).²⁰ Melihat jumlah sebanyak ini kita dapat mengetahui betapa tingginya minat perusahaan-perusahaan baik kecil maupun besar, lokal maupun asing yang berlomba-lomba mengadu nasib dengan mengeruk kekayaan mineral bumi Indonesia.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat di daerah pertambangan. Kehidupan mereka, baik sebagian atau sepenuhnya tidak bisa terlepas dari aktivitas pertambangan yang ada. Masyarakatlah yang terkena dampak langsung bila terjadi ketidakberesan pada pengelolaan industri pertambangan ini.

3. Tahapan Pertambangan dan Efek Sosial

a. Penyelidikan Umum

Merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan atau dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Pada tahap ini biasanya akan melahirkan pro dan kontra yang memicu benih perpecahan di masyarakat.

b. Tahapan Eksplorasi

²⁰ <https://subhanabdulaziz.wordpress.com> di upload pada tanggal 4 Januari 2014

Merupakan tahapan segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian. Pada tahapan ini konflik antar pemilik kepentingan mulai terbuka, pada posisi ini biasanya pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan pada perusahaan. Informasi yang semakin simpang siur semakin meresahkan masyarakat, bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman semakin meningkat.

c. Tahapan Eksploitasi

Merupakan tahapan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pada tahapan ini dimulainya penghancuran gunung, hutan, sungai, dan laut, proses pembuangan limbah tailing yang akan meracuni sumber air dan pangan. Pada tahap ini juga terjadi penguasaan akan sumber daya alam, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan masyarakat sekitar.

d. Usaha Pengolahan dan Pemurnian

Pada tahap ini pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian. Pada tahap ini sering kali dijumpai perusahaan pertambangan atau usaha rakyat yang membuang hasil dari ekstraksi yang tidak berguna

menjadi limbah yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.

e. Usaha Penjualan

Merupakan segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengelolaan/pemurnian bahan galian.

4. Pertambangan Rakyat

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya akan di singkat menjadi IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga bahan galian B, bahan yang tidak termasuk strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang

berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan teknologi canggih. Dalam pertambangan rakyat ada didalamnya beberapa unsur, unsur-unsur tersebut yakni meliputi :

- a) Usaha pertambangan
- b) Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C
- c) Dilakukan oleh rakyat
- d) Domisili di area tambang rakyat
- e) Untuk penghidupan sehari-hari
- f) Diusahakan sederhana

a. Kewenangan Memberikan IPR

Sesuai dengan namanya IPR maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2009). Bupati/Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kepada kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang mengenal delegering atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada bawahan. Oleh karena Camat bertindak atas nama Bupati/Walikota untuk memberikan IPR kepada penduduk setempat. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka prosedurnya pemohon wajib menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota. Meskipun sudah ada pendelegasian wewenang kepada Camat, namun permohonan IPR tetap diajukan kepada Bupati/Walikota.

Di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969, telah ditentukan prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai :

- 1) Wilayah yang akan diusahakan
- 2) Jenis bahan galian yang digunakan

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 sangat sederhana, persyaratan seperti itu juga dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dalam permohonan penambang rakyat cukup menyampaikan kepada Bupati/Walikota tentang wilayah yang akan diusahakan dan jenis bahan galian yang akan ditambang. Bahan galian yang akan ditambang merupakan bahan galian strategis, vital, dan galian C.

b. Luas Wilayah Pemberian IPR

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian IPR, ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha
- 2) Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha
- 3) Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha

IPR diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

1. Hak Pemegang IPR

Pemegang IPR sesuai dengan pasal 69 Undang-undang Nomor 4

Tahun 2009 mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a) Mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, tekhnis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- b) Mendapat bantuan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Pemegang IPR

Selain hak-hak diatas, pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu:

- a) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- b) Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku.
- c) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- d) Membayar iuran tetap dan iuran produksi.

- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat juga wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

c. Pembinaan dan Pengamanan

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemerintah tidak hanya memberi izin saja, akan tetapi juga wajib melakukan pembinaan kepada yang memegang IPR. Untuk itu pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan pembinaan dibidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta pemodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat, bangsa dan negara. Disamping itu pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat, yang meliputi :

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup, dan
- 3) Pasca tambang

Untuk melaksanakan pengamanan teknis pertambangan, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pelaksanaan dilapangan, pemerintah kabupaten/kota kemudian membuat peraturan daerah (perda). Izin usaha pertambangan selanjutnya akan disingkat menjadi IUP adalah izin untuk melaksanakan pertambangan. Prinsip pemberian IUP diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan hanya untuk satu jenis tambang. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.

Dapat pula dilihat hak dan kewajiban pemegang IUP dibawah ini :

a. Hak pemegang izin usaha pertambangan (IUP)

- 1) Memasuki wilayah IUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
- 2) Melaksanakan kegiatan IUP operasi produksi (konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian) sesuai dengan peraturan prundang-undangan.
- 3) Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP operasi produksi (konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian) di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

- 4) Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi disetiap bagian atau beberapa bagian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan produksi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan dalam WIUP.
- 5) Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan Asosiasi Mineral Utama yang ditemukan dalam WIUP.
- 6) Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan Asosiasi mineral Utama yang ditemukan dalam WIUP.
- 7) Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP operasi industri setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- 1) Memilih yurisdiksi pada pengadilan negeri tempat dimana lokasi WIUP berada

- 2) Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada
- 3) Melaporkan rencana informasi
- 4) Menyampaikan rencana pasca tambang
- 5) Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai jangka waktu tambang)
- 6) Menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya selanjutnya akan di singkat RKAB selambat-lambatnya yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- 7) Menyampaikan laporan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari
- 8) Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP akan diberikan peringatan tertulis.
- 9) Menyampaikan perencanaan dan pengembangan dan perdagangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB Bupati..

- 10) Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan perundang-undangan.
- 13) Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 14) Menempatkan data jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai perundang-undangan.
- 15) Mengangkat seorang kepala teknik tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP operasi produksi (konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan.
- 16) Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
- 17) Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.

- 18) Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
- 19) Melaporkan dan menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya alam yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 20) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21) Mengikut sertakan seoptimal pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
- 22) Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal, serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala/ sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 23) Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi.
- 24) Kedalaman penambangan 4 meter untuk pencetakan empang dan kemiringan lereng harus sesuai dengan dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh lingkungan hidup.

5. Penggolongan Hasil Tambang

Dalam penggolongan hasil tambang, Ngadiran dalam Sulto (2011) menjelaskan izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, dan golongan C. Ada banyak jenis sumber daya alam bahan tambang yang terdapat di Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel, dan timah);

2. Bahan galian Vital golongan B, terdiri atas air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khorm, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom);

3. Bahan galian golongan C, terdiri atas pasir, tanah uruk, dan batu krikil, bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar diberbagai daerah yang ada di Indonesia.²¹

Berdasarkan jenis penggolongannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien, sedangkan penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana.

Jadi sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumber daya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi (*economic oriented*) tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan , sosial, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.

²¹<https://geo-media.blogspot.co.id/2016/08/penggolongan-hasil-tambang.html> apload pada bulan agustus 2016

B.Lingkungan Hidup

1. Defenisi Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah merupakan terjemahan dari istilah “*environmen*” dalam bahasa Inggris atau “*L’encironmen*” dalam bahasa Prancis, “*Umwelt*” dalam bahasa Jerman²². Istilah lingkungan tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.

Lingkungan hidup sebenarnya selalu dilihat setiap saat, seperti halnya yang ada di sekeliling ini, adalah merupakan lingkungan. Istilah lingkungan jarang sekali digunakan dalam kerangka etimologi maupun terminologi. Pandangan Yusuf Al Qardawi misalkan, dalam mendefenisikan lingkungan disini adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat manusia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.²³ Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut,

²²Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1980, h. 62

²³Yusuf Al Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002, h. 5

faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengertian lingkungan hidup penulis memaparkan beberapa pengertian tentang lingkungan hidup, diantaranya yakni :

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan yang tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia yang berlebihan.²⁵

Ensiklopedia Amerika menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk sekitar lingkungan sekitar organisme, terutama

²⁴Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.48

²⁵N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga : 2004), Cet. II, h. 4

komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.²⁶

Emil Salim, menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.²⁷

Otto Soemarwoto, dalam hal ini mendefinisikan lingkungan hidup merupakan sejumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.²⁸

Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

²⁶Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta : 2008), h.25

²⁷Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, h. 2

²⁸Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1972, h. 2

alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain.

2. Penggolongan Lingkungan Hidup

Berbicara tentang lingkungan hidup kita tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. Istilah ekologi pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biolog Jerman. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit (complex). Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.²⁹

Faktor-faktor lingkungan dalam ekologi terbagi menjadi dua, yaitu meliputi lingkungan abiotik, yaitu segala apa yang ada dalam lingkungan sekitar makhluk hidup yang berupa benda mati, seperti tanah senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya, air, udara, intensitas sinar matahari.

²⁹Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), cet-II, h.6

Lingkungan yang lain adalah lingkungan biotik yaitu segala apa yang ada berupa organisme yang ada di sekitar makhluk hidup.

Berkaitan dengan jenis-jenis lingkungan hidup ini banyak tokoh-tokoh lingkungan hidup yang berpendapat dan disini ditemui banyak kesamaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Tresna sastra wijaya, jenis-jenis lingkungan hidup terdiri dari lingkungan fisik yang terdiri dari semua benda yang hidup maupun tidak hidup serta kondisi ruangan yang kita tempati, lingkungan sosial yang meliputi manusia sekitar.³⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Emil Salim bahwa jenis-jenis lingkungan disini di samping lingkungan fisik, yang mempengaruhi yang hidup termasuk manusia, yang dalam pengertian ini terlihat sangat luas sekali, juga lingkungan alam dan lingkungan sosial.³¹

Pembagian jenis-jenis lingkungan hidup ini menurut Otto Soemarwoto, tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan hidup, Lingkungan

³⁰Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, h. 6

³¹Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, h. 34

hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.³²

Pengelompokan jenis-jenis lingkungan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa macam. Secara garis besar lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Lingkungan fisik (*physical environment*) adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari, dan lain-lain macamnya.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*) adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad renik dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*) adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.

³²Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1972, h. 30

BAB III HUKUM PERTAMBANGAN

A. Dasar Hukum Pertambangan

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³³ Hal ini berarti pemerintah pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut pemerintah merupakan pemeran utama dalam optimalisasi pengusahaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus pemilik sumber daya alam tersebut.

Indonesia merupakan negara kaya akan galian (tambang) emas, perak, minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain yang dikuasai oleh negara. Pemanfaatan sumber daya alamnya harus secara berkelanjutan dan seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, dalam pengusahaan potensi sumber daya alam tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

³³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada dasarnya pertambangan mempunyai karakteristik, yang salah satunya bersifat *non-renewable* (tidak dapat diperbarui). Pertambangan yang memiliki karakteristik ini beresiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi pula dibandingkan dengan perusahaan komoditi pada umumnya. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara, oleh karenanya pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Jadi yang menjadi dasar hukum pertambangan yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. Perspektif Islam Mengenai Hukum Pertambangan Menurut MUI

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor-faktor moral dan etika lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang

harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini

merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :

1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

C. Hukum Pertambangan menurut Hukum positif

Pengertian hukum pertambangan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan

hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.³⁴

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum harus di atur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

³⁴H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) edisi revisi

D. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang beraku dalam pertambangan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu :

a. Asas Manfaat, Keadilan, dan Kestinambungan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampak penambangan.

b. Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan modal asing, tenaga asing, maupun

perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan peengaasawan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberi masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas yaitu kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, setidaknya ada beberapa faktor penyebab sebagian masyarakat kecamatan Ulu Pungkut melakukan penambangan di DAS (daerah aliran sungai), yakni sebagai berikut :

- a) Tradisi turun temurun
- b) Sempitnya lapangan pekerjaan
- c) Adanya cukong atau dorongan dari pemodal

Masyarakat tradisional khususnya di daerah kecamatan Ulu Pungkut yang tinggal dan menetap di pinggiran sungai batang pungkut sebagian besar mengadandalkan mata pencaharian serta kegiatan hidupnya pada sungai batang pungkut, antara lain kegiatan mencuci, mandi, untuk konsumsi, dan melakukan kegiatan penambangan emas, bahkan sebagian orang menjadikan sungai batang pungkut tempat mencari nafkah dengan menjadi

nelayan.³⁵ Di bidang lain misalnya sektor pertanian dan peternakan juga sangat menggantungkan sekali pada sungai dikecamatan ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa 80% masyarakat yang tinggal dan menetap di kecamatan Ulu Pungkut adalah merupakan petani. Kegiatan menambang sudah turun temurun dilakukan di sungai batang pungkut sudah sejak lama. Biasanya masyarakat akan banyak menambang jika harga jual karet menurun. Mereka menganggap bahwa semuanya itu merupakan hak milik mereka dan merupakan hak bagi mereka untuk melakukan kegiatan apapun.³⁶

Pada bulan september tahun 2017 harga karet masih di sekitaran Rp. 8000-Rp. 8.700/Kg-nya³⁷. Masyarakat yang rata-rata tingkat menengah kebawah hanya mengandalkan hasil bertani karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan dengan harga normal Rp. 16.000-Rp. 20.000/Kg-nya masyarakat belum berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi tingkat pendidikan masyarakat di daerah kecamatan Ulu

³⁵Hasil olahan wawancara dengan Pak Abdul Mubin Kepala Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut pada tanggal 12 juni 2017

³⁶Hasil olahan wawancara dengan pak Samsul Batubara pada tanggal 12 juni 2017

³⁷www.medanbisnisdaily.com/news/ di apload 16 September 2017

Pungkut yang kebanyakan hanya tamat SD dan SMP untuk saat ini sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang tidak ada. Sempitnya lapangan pekerjaan membuat mereka beralih profesi menjadi penambang emas di sungai batang pungkut. Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan menambang emas dapat menutupi kebutuhan rumah tangganya, ditambah lagi dengan harga jual emas yang cukup lumayan besar.³⁸

Ditunjang dengan teknologi yang cukup modern, mendorong masyarakat berlomba-lomba membeli alat-alat atau sarana penambangan yang modern dengan harapan mendapatkan keuntungan atau bijih-bijih emas yang lebih banyak dan dengan cara yang mudah. Sebelum adanya mesin dompeng di kecamatan ini, penambangan sebelumnya dilakukan masyarakat dengan menggunakan alat-alat tradisional, yaitu dengan beralatkan dulang yang terbuat dari kayu dan peralatan seadanya.³⁹ Hadirnya mesin ini membuat sekelompok orang yang memiliki modal besar dengan dalih membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pengadaan sarana

³⁸Hasil olahan wawancara dengan pak Bahri Lubis pada tanggal 13 juni 2017

³⁹Hasil olahan wawancara dengan pak Payungan Lubis pada tanggal 14 juni 2017

atau alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan emas. Secara tidak sadar masyarakat telah diperalat dengan bentuk pembagian keuntungan. Sebagaimana kata pak Sahron Lubis dalam pembagiannya pemilik mesin sama mesin dihitung rata dengan pekerja setelah minyak untuk kegiatan penambangan dikeluarkan dari hasil tambang.

B. Pelaksanaan Penambangan di Daerah Aliran Sungai di Kecamatan Ulu

Pungkut

Melalui observasi yang dilakukan, pertama sekali penulis ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan penambangan di aliran sungai khususnya sungai batang pungkut menggunakan mesin dompeng (Dong Feng). Dompeng berasal dari kata “Dong Feng” merek sebuah mesin diesel buatan Tiongkok. Pada awalnya mesin diesel inilah yang digunakan untuk menambang kemudian menjadi istilah yang digunakan sekarang. Meskipun mesin diesel yang digunakan bukan “Dong Feng” tetap saja masyarakat kecamatan Ulu Pungkut menyebut penambang emas dengan istilah “pendompeng”, ada juga sebagian yang menyebut “kerja dompeng”.⁴⁰

Dalam satu mesin terdiri dari 3-5 orang anggota atau penambang yang

⁴⁰Hasil olahan wawancara dengan pak Parlagutan Batubara pada tanggal 14 juni 2017

mengoperasikan mesin tersebut. Jenis mesin dompeng yang digunakan ada 2 (dua) yaitu dompeng darat (diluar aliran sungai) dan dompeng selam (mengapung diatas aliran sungai). Terlepas dari jenisnya semua praktek penambangan yang dilakukan selalu berdampak pada sungai batang pungkut, karena setiap penambangan dompeng darat pun selalu beroperasi di pinggiran sungai batang pungkut. Yang pada akhirnya akan mencemari aliran sungai batang pungkut.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 36 tentang mekanisme perizinan tertera pada ayat 1 (satu) setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (analisis dampak lingkungan hidup) atau UKL-UPL (upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup) wajib memiliki izin lingkungan. Pasal 22 ayat 1 (satu) sebelumnya mengatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Kemudian dalam pasal 34 setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL-UPL. Sebagaimana besar penambangan yang beroperasi di sungai batang pungkut merupakan pertambangan tanpa

izin, selanjutnya akan disingkat menjadi PETI.⁴¹ PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan keterlibatan pihak lain sebagai cukong dan *backing*. Terlepas dari apakah kegiatan penambangan di sungai batang pungkut merupakan wajib AMDAL, UKL-UPL atau hanya Pertambangan Rakyat hal ini tentunya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan pada Pertambangan Rakyat sekali pun sudah ada aturan sebagaimana yang sudah di jelaskan pada BAB III. Sejauh ini ada 7 (tujuh) dompeng yang beroperasi secara ilegal di sungai batang pungkut. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, ditambah kurangnya sosialisasi dari pemerintah khususnya pemerintah setempat untuk pentingnya mengikuti aturan yang ada serta menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat guna generasi yang akan datang.

Pada prakteknya sistem penambangan di lokasi menggunakan salah satu sistem sedot kering (dompeng darat). Yaitu penambangan dengan cara

⁴¹Hasil olahan wawancara dengan pak Sapparuddin Batubara Kepala Desa Muara Saladi Kecamatan Ulu Pungkut pada tanggal 16 juni 2017

membuat lobang ditanah dengan menggunakan semprot bertekanan tinggi, kemudian tanah yang telah terbentuk menjadi konsentrat disedot menggunakan pompa pasir yang digerakkan mesin diesel. Penambangan emas secara sedot kering dilakukan dengan mengikis tanah menggunakan semprot dari *water pump*. Tanah dikikis dan ditembak hingga hancur membentuk lumpur konsentrat lalu disedot dan disalurkan melalui pipa paralon ke kiyah/biduk (*sluice box*) yang lantainya telah dialasi dengan karpet susun. Karpet bersusun ini fungsinya untuk menahan bijih emas agar tidak terhanyut bersama semburan lainnya.⁴² Pada sistem dompeng mengapung/selam hal yang pertama dilakukan penambang adalah membuat sesuatu seperti bendungan kecil ditengah-tengah sungai dengan menggunakan batu-batuan dari sungai, dan batu-batuan akan dilapisi oleh beberapa plastik berukuran besar untuk dapat lebih membuat arus sungai lebih tenang.⁴³ Bentuk bendungan kecil yang dihasilkan tersebut yaitu melengkung seperti huruf U, karena nantinya mesin dompeng tersebut akan diletakkan di tengah-tengah bendungan itu supaya tidak terbawa arus sungai

⁴²Hasil olahan wawancara dengan pak Umar pada tanggal 15 juni 2017

⁴³Hasil olahan wawancara dengan pak Ruman pada tanggal 15 juni 2017

yang mengalir. Di dalam melakukan penambangan setiap pekerja akan bergantian menyelam ke sungai dengan bantuan oksigen dan membuat lobang besar di tengah-tengah sungai melalui hisapan mesin dengan menggunakan selang pipa paralon yang cukup besar.⁴⁴ Sama halnya dengan dompeng darat, pasir atau tanah akan disalurkan melalui pipa paralon ke kiyah/biduk (*sluice box*) yang lantainya telah dialasi dengan karpet susun. Salah seorang pekerja akan mengoperasikan mesin yang mengapung sembari membersihkan batu-batuan yang terbawa hisapan oleh pipa tersebut. Para pekerja atau pendompeng beroperasi mulai jam \pm 07.30 sampai jam \pm 17.00 setiap harinya.⁴⁵ Pada penghujung kerja penambang mencuci karpet-karpet penampung emas yang masih bercampur pasir di dalam tempalung (biasanya terbuat dari drum yang di belah dua). Pasir di dalam tempalung tersebut didulang untuk memilih bijih-bijih emas dari campuran pasir.⁴⁶ Belum selesai disitu saja, untuk membersihkan emas dari butiran-butiran pasir, penambang biasanya menggunakan air raksa. Bijih-bijih emas yang telah menyatu karena

⁴⁴Hasil olahan wawancara dengan pak Malik Batubara pada tanggal 15 juni 2017

⁴⁵Hasil olahan wawancara dengan pak Sakban pada tanggal 15 juni 2017

⁴⁶Hasil olahan wawancara dengan pak Ismul Lubispada tanggal 15 juni 2017

air raksa tersebut kemudian dibakar/dipanggang terlebih dahulu sebelum dijual kepada para pengepul/toke emas.

Pekerjaan menambang yang dilakukan semi modern dengan menggunakan mesin diesel ini sangat beresiko. Keselamatan pekerja juga sewaktu-waktu terancam longsoran tanah dan batu-batuan atau tertimpa cadas yang keras. Belum lagi bahaya lain yang diakibatkan oleh air raksa. Uap air raksa yang dihasilkan saat pembakaran emas tentu sangat berbahaya bagi kesehatan bila terhirup melalui pernafasan. Selain itu limbah penambangan berupa lumpur pekat bercampur pasir yang dihasilkan akan langsung mengotori sungai. Penggunaan air raksa yang tidak terkontrol inipun juga sangat berpengaruh mencemari lingkungan.

C. Dampak dari Penambangan Emas di DAS(daerah aliran sungai)

a. Dampak Negatif

Dengan adanya tambang emas di daerah aliran sungai dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang sangat serius yakni terkait masalah lingkungan. Tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing maupun yang ditambang secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan yang

digunakan selain merusak dan mengganggu ekosistem dapat pula mengganggu kesehatan manusia sendiri.

Salah satu bahan yang digunakan adalah raksa. Raksa yang digunakan pada saat pengolahan bijih emas dapat terlepas ke lingkungan sekitar. Untuk perusahaan pengolahan bijih emas hal ini tidak begitu dikhawatirkan jika ada pengawasan dari pihak pemerintah, yang perlu dikhawatirkan tambang-tambang emas yang dilakukan secara liar oleh masyarakat seperti yang terjadi di aliran sungai batang pungkut.

Tambang emas yang dilakukan secara liar oleh masyarakat menggunakan raksa untuk mendapatkan emas yang terkandung dalam air atau lumpur. Raksa yang digunakan dapat masuk langsung ke dalam air sehingga ikut terbawa arus. Raksa yang terbawa arus sukar terurai sehingga dapat membentuk senyawaan baru. Senyawa yang terbentuk dari raksa baik berupa senyawa organik maupun anorganik yang dapat diserap oleh mikroorganisme-mikroorganisme yang ada dalam air. Senyawaan yang diserap mikroorganisme ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dalam tubuh tetap sebagai senyawaan raksa. Akibatnya senyawaan ini dapat masuk ke dalam rantai makanan, jika mikroorganisme ini dimakan

oleh ikan maka senyawaan ini akan masuk kedalam tubuhnya. Masuknya senyawaan ini akhirnya akan masuk kemudian mengendap di dalam tubuh, jika manusia mengkonsumsi ikan yang telah dikontaminasi oleh senyawaan raksa ini.

Disisi lain dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan emas di daerah aliran sungai yaitu perusakan sumber daya alam. Sungai dengan segala fungsinya tidak bisa digantikan dengan zat maupun benda lainnya. Kecamatan Ulu Pungkut terdiri dari 13 (tiga belas) desa, 10 diantaranya bermukim dan bertempat tinggal di pinggiran sungai batang pungkut. Kegiatan hidup dan mata pencaharian masyarakat bergantung di sungai batang pungkut. Sebagaimana diketahui masyarakat dapat dikatakan 80% merupakan petani padi, yang perairan sawahnya dialirkan dari sungai batang pungkut.

Maraknya kegiatan dompeng ilegal atau PETI dalam hal ini sangat meresahkan, ribuan masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut akan terganggu dengan beroperasinya dompeng tersebut.⁴⁷ Lobang-lobang besar yang dibuat ditengah-tengah maupun dipinggiran sungai akan merusak fungsi

⁴⁷Hasil olahan wawancara dengan pak Baharuddin pada tanggal 17 juni 2017

sungai. Limbah pertambangan seperti pasir bercampur tanah lumpur ini dibuang dan disalurkan langsung ke sungai batang pungkut. Akibatnya, sungai akan menjadi keruk dan kotor dan pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai mestinya oleh masyarakat.⁴⁸ Kerusakan lingkungan ini cepat atau lambat akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dulu kondisi air di sungai batang pungkut sangatlah jernih, tapi semenjak beroperasi tambang PETI, kondisi air sudah mulai berubah dan sebagian masyarakat sudah memilih untuk tidak menggunakan air untuk masak dan dikonsumsi.⁴⁹ Jika sungai batang pungkut sepenuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masyarakat sekitar lah yang akan langsung terkena dampaknya.

Sebagai makhluk hidup yang berkembang biak, kita tentunya tidak ingin mewariskan lingkungan yang tidak sehat kepada generasi mendatang. Berkaca dari tempat lain, kita tidak ingin seperti kota-kota besar di Indonesia, dimana sebagian besar sungainya tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya.

⁴⁸Hasil olahan wawancara dengan pak Tantawi pada tanggal 17 juni 2017

⁴⁹Hasil olahan wawancara dengan Pak Ozi Kepala Desa Patahajang Kecamatan Ulu Pungkut pada tanggal 17 juni 2017

b. Dampak Positif

Selain dampak negatif dari pertambangan emas di daerah aliran sungai, ada juga segi positifnya. Segi positif dari penambangan ini adalah dapat menciptakan lapangan kerja untuk menutupi kebutuhan masyarakat dan menambah devisa negara. Dengan adanya tambang emas maka diperlukan juga pekerja dalam jumlah banyak, tentunya mengurangi pengangguran yang ada. Hal ini tentu berlaku juga untuk penambangan yang dilakukan secara liar, karena dengan adanya tambang ini dapat membantu perekonomian masyarakat.

D. Analisis Hukum Penambangan Emas di DAS (daerah aliran sungai) menurut Fatwa MUI dan Perundang-undangan di Kecamatan Ulu Pungkut

Dengan status tanpa izin, maka otomatis PETI tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada negara. Seperti yang terdapat dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu :

- a) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

- b) Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku.
- c) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- d) Membayar iuran tetap dan iuran produksi.
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku PETI praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya memelihara sumber daya alam ,menjaga lingkungan hidup dan melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang. Dihampir semua lokasi kegiatan PETI gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi, baik antara masyarakat setempat dengan pelaku PETI maupun diantara sesama pelaku PETI sendiri dalam upaya mempertahankan/melindungi kepentingan masing-masing. Masyarakat kecamatan Ulu Pungkut yang 100% beragama

Islam harus sepenuhnya mengikuti Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011

mengenai poin penting terhadap pertambangan, yaitu :

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
 - c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan;

- f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
- a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

Melalui penelitian yang penulis lakukan, penambangan emas yang beroperasi disungai batang pungkut hukumnya haram karena sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011. Melihat data dan fakta-fakta yang ada dilapangan penulis beranggapan pertambangan ini harus sepenuhnya diperhatikan dan dihentikan oleh pihak yang berwajib, pemerintah setempat, maupun masyarakat sekitar. Jika tidak, satu atau dua tahun kedepan PETI ini akan semakin banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun pendatang. Akibatnya sungai batang pungkut akan kehilangan fungsinya. Jika sungai kehilangan fungsinya, masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah akan terancam kehidupannya. Sebagaimana diketahui masyarakat sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada sungai batang pungkut tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum yang mengatur pertambangan sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara dan Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan penambangan yang beroperasi di sungai batang pungkut kecamatan Ulu Pungkut tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Pertambangan ini merupakan pertambangan tanpa izin (PETI) dengan menggunakan peralatan semi modern.
3. Melalui penelitian penulis, pertambangan yang dilakukan di sungai batang pungkut hukumnya haram berdasarkan Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 dan undang-undang nomor 32 tahun 2009. Masyarakat setempat menilai pertambangan ini sepenuhnya harus dihentikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penambang yang beroperasi di sungai batang pungkut agar menghentikan penambangannya. Karena jika tidak, sumber daya alam yang dimiliki yaitu sungai akan kehilangan fungsinya. Seharusnya kita meningkatkan fungsi dan manfaat sungai untuk kemaslahatan bersama. Kita juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang cacat atau yang rusak kepada generasi kita yang akan datang.
2. Diharapkan kepada masyarakat setempat supaya berperan aktif untuk mengutuk keras dan mecegah adanya pertambangan yang beroperasi di sungai batang pungkut. Sebagaimana kita ketahui masyarakat kecamatan Ulu Pungkut dengan ekonomi menengah kebawah sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada sungai batang pungkut.
3. Diharapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cendikiawan, supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam

yang ada. Dan kepada aparat penegak hukum supaya melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusakan lingkungan.

4. Diharapkan kepada pemerintah/pemerintah daerah mampu membuat solusi yang dapat membuat masyarakat beralih dari pertambangan dengan tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Danusaputra Munadjat. *Hukum Lingkungan*,(Bandung: Binacipta. 1980).

Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010)

Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara. 1982)

Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT.Refika Aditama. 2009). Cet. Ke-II.

Gassing Qadir, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007). Cet. Ke- 1.

Hamzah Syukuri, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). Cet. Ke-1.

Joko P. Subagyo. *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2002). Cet-ke 3.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia. 1991).

Neolaka Amos, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta : 2008)

Qardhawi Yusuf,*Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al. Islam Agma Ramah Lingkungan, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002).

- Salim H. HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) edisi revisi.
- Soemarwoto Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1972).
- Soemarwoto Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga : 2004), Cet. II
- Taher Alamsyah, *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009)
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta. 1991).
- Zuriah Nurul, *Metodelogi penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

B. Aturan-aturan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 Tahun 1996 tentang*

*Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 22 tahun 2011 tentang *Pertambangan
Ramah Lingkungan*.

C. Website

Badan pusat statistik Kabupaten Mandailing Natal
(<https://mandailingnatalkab.bps.go.id>).

<http://www.medanbisnisdaily.com>

<https://subhanabdulaziz.wordpress.com/2014/01/14>

<https://geo-media.blogspot.co.id/2016/08/penggolongan-hasil-tambang.html>